

ANALISIS KREDIT MACET PADA BANK SUMUT SIDIKALANG

Jamaluddin¹, Felix Aristo Gradianto Simarmata²

¹²Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Koresponden Autor: *jamalunpri@gmail.com*¹, *felixsimarmata95@gmail.com*²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan pada Bank Sumut Cabang Sidikalang yang beralamat Jalan Sisingamangaraja No. 172 Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Sumut dan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Bank Sumut dalam mengatasi kredit macet. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah dengan cara melakukan wawancara dan Kuisioner terhadap nasabah, karyawan. Sedangkan metode analisa data penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara membandingkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan teori-teori yang mendukung pembahasan. Metode deskriptif ini akan digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat efisiensi pemberian kredit oleh Bank Sumut Terhadap kreditur dan penyebab terjadinya kredit macet. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulannya yaitu prosedur dan persyaratan kredit yang diterapkan Bank Sumut kepada nasabahnya dinilai baik dan pemberian kredit berdasarkan persentase penggunaan dana dinilai cukup baik sedangkan pengawasan perkreditan yang dilakukan oleh Bank Sumut dinilai bervariasi sedangkan tingkat kemacetan kredit dinilai masih cukup rendah.

Kata kunci: Kredit, Bank, Hambatan

ANALYSIS OF NON LOAN AT BANK SUMUT SIDIKALANG

Jamaluddin¹, Felix Aristo Gradianto Simarmata²

¹²Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia

Author Correspondent: *jamalunpri@gmail.com*¹, *felixsimarmata95@gmail.com*²

Abstract

This research was conducted at Bank Sumut Sidikalang Branch which is located at Jalan Sisingamangaraja No. 172 Dairi District, North Sumatra, this study aims to determine what factors cause bad loans to occur at Bank of North Sumatra and to determine the strategies adopted by Bank of North Sumatra in overcoming bad loans. The types and sources of data used in this study are secondary data and primary data. The data collection method used is by conducting interviews and questionnaires to customers, employees. While the data analysis method the author uses a descriptive method, namely by comparing the facts in the field with the theories that support the discussion. This descriptive method will be used to determine the level of efficiency of lending by the Bank of North Sumatra to creditors and the causes of bad loans. From the results of the research and discussion, it can be concluded that the procedures and credit requirements applied by the Bank of North Sumatra to its customers are considered good and the provision of credit based on the percentage of the use of funds is considered quite good, while the credit supervision carried out by the Bank of North Sumatra is considered varied while the level of credit congestion is still considered quite low.

Keywords: Credit, Bank, Barriers

A. PENDAHULUAN

Sistem perekonomian mengalami kemajuan seperti perbankan, hal tersebut meningkatkan peluang dan potensi yang signifikan dalam memainkan perannya., meningkatnya peluang dan potensi tersebut sangat membantu suatu negara dalam mendorong pertumbuhan ekonominya. Perbankan adalah salah satu industri keuangan yang ada di dunia, termasuk Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan internal dan eksternal perbankan yang dampaknya cukup besar. Melihat aturan yang ada di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 terkait perbankan, dapat dilihat pengertian bank yaitu:

"Bank merupakan sebuah aspek usaha yang mengoleksi aset dari masyarakat general kemudian dijadikan instrumen investasi kemudian diberikan kepada masyarakat general dalam bentuk pinjaman atau pola yang memiliki peluang sesuai gaya hidup masyarakat secara general.

Memberikan kredit kepada nasabahnya merupakan tugas bank, baik melalui uang muka, modal untuk kerja sebagai pinjaman usaha. pinjaman adalah salah satu kegiatan bank yang paling signifikan serta primer, jadi pembayaran yang berasal dari pinjaman sebagai pendapatan adalah mata air fundamental dari pembayaran bank. dapat kembali sesuai periode dan biaya pinjaman yang tuan rumah telah diselesaikan oleh dua pertemuan. Untuk situasi ini, peminjam lebih dipandu oleh bank untuk memastikan penggantian uang muka yang ideal, sehingga membatasi kredit bermasalah.

Dengan asumsi pinjaman yang disalurkan mengalami hambatan, sehingga akan memiliki efek sebagian besar gaji. Uang muka yang tidak menghasilkan pendapatan dengan cara apa pun, jadi gaji bank berkurang. Hal tersebut berdasarkan peraturan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Pedoman Bank Indonesia No.14/15/PBI/2012 terkait Penilaian Sumber Daya Bank Usaha atau Aset yang dimiliki Bank Konvensional, berupa pinjaman yang dapat dibedakan menjadi lima sifat, adalah: lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

PT. Bank SUMUT merupakan bank konvensional milik Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Sehingga Bank Sumut akan menjadi dapat menjadi sumber penerimaan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara. Bank Sumut juga telah memiliki peran besar terhadap peningkatan ekonomi di Sumatera Utara. Bank Sumut pun harus memastikan pemenuhan kebutuhan meskipun dihadapkan pada persaingan yang sangat berat dan ketat seperti yang dilakukan oleh kebanyakan Bank lainnya di Sumatera Utara.

PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang telah menjadi bank daerah yang mengalirkan kredit dengan jumlah yang besar ke bidang pinjaman miniatur visioner bisnis yang ada di wilayah Sidikalang. PT. Bank Sumut mengimplementasikan teknik serta strategi yang sangat baik dalam memberikan pinjaman, tetapi lagi-lagi kendala yang dialami oleh Bank SUMUT khususnya pemberian kredit mengalami masalah. Banyak kredit bermasalah yang semakin terlihat kepada masyarakat umum, semakin penting pertaruhan resiko yang akan terjadi.

Kredit bermasalah adalah tidak kembalinya kredit sesuai jadwal sesuai pemahaman dan perjanjian pinjaman yang disepakati. Kredit bermasalah umumnya dapat ditemui pada kegiatan perkreditan bank. Maka dari itu, banyak bank yang telah berupaya membatasi jumlah pinjaman yang bermasalah guna tidak melampaui periode waktu yang telah diatur Bank Indonesia sebagai institusi pengelola keuangan. Kredit bermasalah adalah bagian dari jumlah akumulasi uang muka yang tidak lancar serta pinjaman yang diragukan atau dengan kata lain pinjaman yang pernah macet.

Hal-hal yang menjadi penyebab macetnya uang muka terdiri atas dua unsur, faktor luar dan dalam peminjam serta faktor dalam bank itu sendiri. Faktor internal dan eksternal debitur yang dimaksud adalah terciptanya produk dari bidang usaha yang sangat mudah untuk dimodifikasi dan dijiplak oleh pesaing lainnya. terjadinya pinjaman macet dari debitur terjadi disebabkan oleh terjadinya penurunan usaha, adanya masalah internal di dalam perusahaan, dan malapetaka yang dialami oleh debitur seperti perampokan, banjir dan hal lserupa lainnya.

Sementara itu, faktor internal dari bank pada umumnya karena kesederhanaan mempercayai informasi yang didapat, kekurangan kerangka pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank, tidak adanya

pengelolaan kredit yang dikelola oleh bank, kesalahpahaman dalam menyajikan upaya penyelesaian kredit, pemeriksaan kredit yang dangkal dan tidak memadai, informasi yang kurang tepat dan kurang relevan, dll.

Kredit yang bermasalah pada umumnya dapat dilihat dan diperkirakan dari jumlah kredit yang terbayarkan. Dengan bertambahnya jumlah pinjaman, menyebabkan terjadinya pula pertaruhan piutang tak tertagih yang terjerat dalam kredit bermasalah. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet, perlu dilakukan pemeriksaan pinjaman yang memenuhi syarat dalam memberikan kredit. Tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap kredit yang layak, kemungkinan pasti bank akan menghadapi kredit bermasalah. Tingkat keuntungan bank sangat bergantung pada jumlah kredit yang dialirkan.

Berdasarkan hal di atas maka pemeriksaan kredit yang memenuhi syarat sangat penting untuk dijalankan dari orang bank sebelum menyalurkan pinjaman ke nasabah, sehingga peneliti tertarik penelitian dengan judul : "Analisa Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Sumut Cabang Sidikalang"

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Peneliti akan fokus terhadap objek yang kemudian menjadi variabel dari penelitian ini, objek tersebut kemudian akan dijadikan sebagai sasaran penelitian. Sehingga kredit macet akan menjadi hal utama yang akan diteliti pada penelitian ini, pinjaman bermasalah yang terdapat di PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang, berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No. 172 Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Data yang terdapat di penelitian ini berupa data primer dan sekunder. data primer didapatkan secara langsung melalui objek penelitian menggunakan kuisioner yang diisi oleh Responden Bank Sumut Cabang Sidikalang, kemudian data sekunder berasal dari berkas perusahaan seperti latar belakang didirikannya perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan daftar kolektibilitas tahun 2021.

C. HASIL PENELITIAN

1. Pengertian Kredit

Definisi kredit dapat dilihat pada bahasa latin yakni 'credere' yang memiliki arti percaya. Artinya, kreditur menaruh kepercayaan kepada debitur sehingga terdapat keyakinan pinjaman yang dialirkan dapat dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. (Kasmir, 2014:112). Selanjutnya definisi kredit sebagaimana diatur pada Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 terkait pengaliran uang maupun angsuran yang sama yang dilandasi oleh adanya persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dan pihak peminjam dalam melakukan pelunasan kredit sesuai periode waktu yang telah disepakati dengan tingkat bunga yang disetujui maupun imbalan dan pembagian dari hasil keuntungan. (Thamrin, 2011:163).

Hal tersebut juga diatur pada Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam pasal tersebut dijabarkan terkait arti kredit ialah menyediakan uang dan angsuran yang sama, lalu landasan keinginan bank bersama debitur yang mewajibkan debitur dalam membayarkan angsurannya dalam kurung waktu yang telah disepakati beserta pemberian bunga (Ismail, 2013:94) Sedangkan dalam literatur lain dijelaskan yaitu pinjaman ialah terjadinya penyerahan barang, baik jasa maupun uang dari pihak kreditur ke pihak debitur dan dilandasi dengan kepercayaan kepada nasabah dengan adanya janji untuk membayar di pemberi pinjaman dan harus disepakati oleh kedua pihak, yaitu pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman (Rivai, 2013:4)

2. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Ketika bank hendak memberikan fasilitas berupa kredit kepada debitur, pihak bank harus mempertimbangkan banyak hal sehingga percaya dengan pinjaman akan dibayarkan dalam tempo waktu yang ditentukan. Kepercayaan yang dipegang juga dapat berasal dari penilaian terhadap kriteria dan aspek yang telah dilakukan oleh pihak bank. Kriteria penilaian pada umumnya wajib dilakukan oleh pihak bank guna memastikan bahwa pihak peminjam memenuhi kriteria untuk diberikan pinjaman dengan mempertimbangkan analisis 5C 7P. Prinsip analisis 5C 7P memiliki definisi yakni (Kasmir, 2014:136):

- a. Kepribadian (Character)
Character adalah watak maupun sifat yang ada pada diri seseorang, sehingga watak dan sifat tersebut yang akan memastikan orang tersebut dapat dipercaya atau tidak untuk diberikan kredit.
- b. Kemampuan (Capacity)
Capacity merupakan analisis yang dilakukan guna mengukur kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang diberikan. Kemampuan ini dapat dilihat berdasarkan latar belakang nasabah seperti pendidikan dan pengalamannya dalam mengelola usaha yang ditekuni.
- c. Modal (Capital)
Bank harus mengetahui keefektifan modal yang dana awal dilihat melalui laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi yang kemudian dapat disajikan melalui likuiditas, solvabilitas, rentabilitas. Analisis capital juga harus dilibatkan untuk mengetahui asal muasal dana nasabah seperti presentase modal yang dibutuhkan dalam menjalankan proyek yang terdiri dari nominal modal sendiri dan nominal modal pinjaman.
- d. Kondisi (Condition)
Condition adalah analisis yang dilakukan untuk menilai kondisi seperti politik, ekonomi, dan sosial yang sedang terjadi agar dapat meramal masa depan. Penilaian pada kondisi ini termasuk menilai prospek usaha yang akan dijalankan oleh peminjam, apakah prospeknya menjanjikan atau justru sebaliknya, hal tersebut penting untuk dilakukan guna mengurangi potensi kemacetan pada kredit yang akan diberikan.
- e. Jaminan (Collateral)
Sedangkan jaminan adalah agunan yang diajukan dari debitur yang memiliki fisik ataupun non fisik. Jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan serta wajib dilihat kebenaran dan keutuhannya, agar apabila muncul masalah suatu saat maka bank menggunakan agunan tersebut dalam tempo waktu yang cepat. Kemudian menilai pinjaman dengan menggunakan prinsip 7P yang berarti yaitu: (Taswan, 2010:58) :
 - a. Personality (Kepribadian)
Bank harus menilai kepribadian dari nasabah melalui tingkah laku dan perbuatannya sehari-hari ataupun perbuatan pada masa lampau. Kepribadian juga termasuk sikap, emosi, dan tindakan atau aksi nasabah ketika menghadapi masalah.
 - b. Purpose (Tujuan)
Purpose yakni perimbangan nasabah dalam mengambil kredit seperti tujuan nasabah dalam menggunakan kredit tersebut dan melihat jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah.
 - c. Party (Golongan)

Bank perlu menggolongkan nasabah ke dalam sebuah klasifikasi yang spesifik seperti modal, loyalitas, serta karakter dari nasabah, hal ini dilakukan agar bank dapat menentukan jenis fasilitas kredit yang akan diberikan kepada nasabah.

- d. Prospect (Prospek dimasa yang akan datang)
Melakukan penilaian kepada nasabah usaha di masa depan terkait keuntungan dan prospeknya dan juga sebaliknya.
- e. Payment (Pembayaran)
Melakukan pengukuran terkait cara nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan seperti sumber dana yang dimiliki oleh nasabah dalam mengembalikan kredit yang diambil. Debitur yang memiliki banyak sumber dana tentu akan baik bagi bank dalam memberikan pinjaman.
- f. Profitability (Kemampuan memperoleh laba)
Melakukan analisis terhadap kompetensi nasabah dalam mencari keuntungan. Profit usaha yang dimiliki nasabah harus dihitung dari periode ke periode lainnya apakah meningkat atau tetap dalam menentukan kredit yang akan diberikan.
- g. Protection (Perlindungan)
Pihak bank wajib memberikan jaminan terkait usaha dan agungan nasabah mendapatkan perlindungan seperti jaminan barang dan jaminan asuransi.

3. Pengertian Kredit Macet

Bank menyalurkan kredit kepada nasabah dengan tujuan agar peminjam dapat mengembalikan kredit secara keseluruhan sesuai dengan periode waktu yang telah disepakati dengan bunga sebagai imbalannya. Meskipun demikian, tidak ada satu pun bank yang semua kredit diberikan lancar. Kredit macet atau kredit bermasalah merupakan kondisi di mana nasabah atau debitur sudah tidak memiliki kemampuan dalam membayarkannya kepada bank sesuai yang telah dijanjikan. (Ismail, 2014:222).

Terjadinya kredit macet akan berdampak pada kerugian bank, kerugian tersebut disebabkan oleh tidak kembalinya dana yang disalurkan oleh bank ataupun tidak adanya bunga yang didapatkan sehingga akan berpengaruh pada pendapatan bank.

4. Kredit Macet Pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang

a. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kredit tidak lancar atau macet seperti diakibatkan oleh pihak bank itu sendiri, ataupun pihak debitur secara internal, faktor lainnya adalah ketidaksengajaan yaitu faktor eksternal. (Ismail, 2013:125). Untuk melakukan analisis pada kredit, akan ada kemungkinan terjadinya kredit macet yang merugikan PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang yang akan menurunkan keuntungannya. Faktor-faktor terjadinya kredit macet pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor intern dari pihak bank
 - analisa pinjaman yang terhambat, Terjadinya hambatan disebabkan oleh account officer yang melakukan analisa yang salah pada waktu melakukan survey debitur di lapangan. Untuk

menjalankan surveynya, account officer tidak menerapkan prinsip 5C 7P yang dapat mengukur kompetensi debitur dalam membayar pinjamannya.

- tidak adanya seleksi pada kebijakan pinjaman, Kebijakan bank terkait target total kredit yang dialirkan mewajibkan bank untuk merealisasikan hal tersebut pada periode waktu tertentu, hal tersebut menyebabkan pihak pemutus kredit langsung menyetujui pinjaman meskipun debitur tidak memiliki kemampuan dalam membayarnya atau tidak memiliki kemampuan dalam membayar kredit yang didapatkan serta debitur tidak masuk kriteria terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Adanya hal tersebut menyebabkan tidak selektifnya pihak bank dalam memilih debitur sehingga kualitas kredit yang diberikan menjadi kurang baik dan berakhir pada bermasalahnya kredit yang diberikan.
- Kesalahan dari pegawai bank, Human error juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah, hal ini disebabkan oleh pegawai bank yang melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan tersebut berupa keputusan kredit yang diambil, kurangnya komunikasi antar pegawai bank serta kelalaian dalam memberikan kredit dan adanya kecerobohan dalam memberikan kredit.

2) Faktor intern dari pihak debitur atau nasabah

- catatan atau pembukuan yang dipalsukan oleh nasabah, Pembukuan ataupun catatan merupakan sumber primer dalam menganalisa alur bisnis debitur. Isi dari pencatatan tersebut berupa prospek perusahaan ataupun kondisi usaha nasabah yang mengajukan pinjaman. Catatan palsu yang diberikan oleh nasabah akan membuat analisa pegawai bank menjadi meleset karena kebohongan nasabah. Pemalsuan catatan atau pembukuan tersebut akan terlihat ketika ketidakberesan pada kredit timbul.
- prospek dan kelemahan terhadap usaha debitur cenderung lemah, Kelemahan usaha yang dimiliki oleh debitur disebabkan oleh perencanaan, perorganisasian, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang dijalankan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan usaha secara efektif dan efisien sehingga debitur mengalami kerugian secara finansial yang akan memengaruhi pembayarannya terhadap angsuran kredit dan pada akhirnya terjadi kesulitan dalam melunasi kreditnya.
- musibah yang dialami debitur, Musibah yang dialami oleh debitur seperti keluarga yang meninggal dunia, namun debitur tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak bank, di mana musibah tersebut membuat kredit debitur mengalami penunggakan.
- Terjadinya Pemutusan hubungan kerja, Apabila seorang debitur adalah seorang pekerja di suatu perusahaan seperti perusahaan swasta, perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga debitur tidak lagi memiliki penghasilan dalam melunasi hutangnya di bank.

3) Faktor ekstern dari pihak bank dan debitur

- Kondisi Ekonomi Makro Debitur; Terjadinya perubahan-perubahan ekonomi secara makro seperti kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan baku dan barang sehingga biaya

operasional yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha debitur juga semakin naik, di mana beban debitur akan meningkat yang menyebabkan semakin banyaknya pengeluaran debitur dikarenakan harga-harga kebutuhan yang ikut meningkat, sehingga bank juga melakukan kenaikan tingkat suku bunga terhadap pinjaman debitur yang disebabkan adanya pergantian ekonomi dengan skala makro yang membuat barang mengalami kenaikan harga secara signifikan yang membuat terhentinya operasional kegiatan usaha debitur juga meningkat pesat, sehingga beban nasabah juga naik secara pengeluaran dikarenakan harga barang yang melonjak dan bank yang menaikkan tingkat suku bunga yang berakibat pada kesulitan nasabah dalam membayarkan angsuran kreditnya.

- Bencana; Bencana yang dialami oleh nasabah seperti kebakaran pada tempat usahanya ataupun banjir yang merusak tempat usaha debitur sehingga kegiatan operasional usahanya tidak dapat lagi berjalan seperti biasanya dan berakhir pada kebangkrutan sehingga debitur tidak dapat lagi melunasi kewajibannya terhadap bank.
- Pandemi Covid 19; Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang membuat perbankan tidak dapat lagi secara luas memberikan kredit, hal tersebut dikarenakan resiko gagal bayar yang sangat tinggi dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 membuat masyarakat pribadi atau perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang sangat signifikan di saat virus Covid-19 mewabah.

b. Penyelamatan Kredit Macet Pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang

Penyelamatan kredit perlu untuk dilakukan terhadap kredit yang bermasalah agar pengelolaan kredit yang bermasalah masih memiliki prospek yang dapat meminimalisir potensi kerugian yang akan timbul. Penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu yang lebih lama kepada nasabah yang mengalami musibah. Pihak bank dapat melakukan penyelamatan kredit berupa (Thamrin, 2012:180) :

- Pembinaan Kredit
- Rescheduling
- Reconditioning
- Restrukturisasi kredit
- Agunan Yang Diambil Alih

Pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang terdapat beberapa cara penyelamatan kredit macet antaralain :

- Pembinaan kredit
Kredit yang macet akan mendapatkan pembinaan secara intensif kepada nasabah yang kreditnya bermasalah. Pembinaan kredit akan dilakukan oleh pihak bank melalui pendekatan atau penagihan secara intens agar debitur dapat menyelesaikan kreditnya yang macet.
- Rescheduling
Dilakukannya hal ini dengan cara memberikan perpanjangan pada periode waktu kredit, artinya debitur akan diberikan kemudahan untuk membayar lewat dari tenggat waktu yang ditentukan

dalam mengembalikan total angsuran, angsuran yang diberikan akan berkurang dari akumulasi angsuran.

- **Reconditioning**

Cara ini dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap kriteria yang ditentukan seperti suku bunga yang berarti bunga diubah menjadi hutang pokok, ialah:

- ❖ Dilakukan penundaan terhadap pembayaran bunga hingga waktu yang ditentukan dan yang dibayarkan hanya pokok pinjaman.
- ❖ Menurunkan suku bunga yang bertujuan untuk meringankan beban nasabah.
- ❖ Menghilangkan bunga. Pembebasan bunga, dihilangnya bunga tersebut adalah hasil dari pertimbangan dikarenakan munculnya ketidakmampuan nasabah dalam melunasi total hutang, namun Bank mengizinkan untuk hanya membayar pokok saja hingga semua angsuran selesai.

- **Restrukturisasi kredit**

Pihak bank akan menyarankan restrukturisasi kredit kepada debitur jika bank telah menempuh upaya dalam membina peminjam dengan pinjaman yang terhambat. Akta yang berisi tentang perjanjian kredit baru yang mengubah nominal angsuran, periode waktu, maupun suku bunga yang sebagaimana memiliki hubungan dengan restrukturisasi. Pihak bank sendiri akan melakukan restrukturisasi kredit dengan cara melakukan penjadwalan ulang, menunda pembayaran kredit, alih debitur, dan melakukan pengurangan bunga yang menunggak serta denda. PT. Bank Sumut Cabang Sidikang hanya melakukan restrukturisasi pada kredit yang berada pada kolektibilitas kredit sandi 2, sandi 3, dan sandi 4 atau kredit yang harus diberi perhatian khusus akibat kredit kurang lancar ataupun kredit yang sudah diragukan yang nantinya akan dilakukan oleh divisi penyelamatan kredit.

- **Agunan Yang Diambil Alih**

Mengambil alih agunan nasabah adalah upaya terakhir dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah. Agunan yang diambil alih berasal dari aset yang didapatkan bank melalui lelang ataupun secara sukarela sesuai dengan ketentuan hukum. Menyelesaikan kredit dengan cara AYDA ketika bank melakukan pengalihan jaminan kredit dengan tujuan melunasi pinjaman nasabah. Mengalihkan agunan dengan cara lelang adalah prioritas dan memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi. PT. Bank Sumut Cabang Sidikang telah melakukan pengambilan agunana atau jaminan nasabah pada kolektabilitas sandi 5 atau kredit bermasalah. Agunan hanya dapat diambil alih apabila debitur telah mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa ia sudah tidak memiliki lagi kemampuan membayar ataupun melunasi hutangnya.

c. Tingkat Kemacetan Kredit Pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang

Terjadinya kredit bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba atau mendadak, namun terjadi secara perlahan namun pasti. Sebelum kredit macet maka akan ditandai dengan adanya tanda penyimpangan (signal of trouble) yang dapat dilihat dengan menurunnya kualitas variabel dari aspek

yang menentukan kredit. Tanda penyimpangan yang dimaksud tidak akan terlihat apabila bank tidak melakukan monitoring secara rutin dan berkala. Adanya tanda penyimpangan dapat terlihat dan berasal dari sejumlah variabel. Variabel tersebut adalah sebagai berikut:

- Kondisi Finansial nasabah
- Kondisi Aktivitas Bisnis Nasabah Setiap Waktu
- Perilaku Nasabah
- Perilaku Bankir

Adapun presentase kredit yang bermasalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1 : Frekuensi Tanggapan Responder tentang Tingkat Kemacetan Kredit Pada Bank Sumut Cabang Sidikalang

NO	Penilaian	Jumlah	Persentase
1	Tinggi	6	12,00 %
2	Cukup Tinggi	0	0,00 %
3	Sedang	20	40,00 %
4	Rendah	24	48,00%
Jumlah		50	100

Sumber : Data Olahan

Melihat tabel di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat kredit yang bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang dikategorikan sebagai rendah, hal tersebut dapat dilihat dari 50 responden yang menyatakan bahwa kredit macet yang tinggi hanya sebesar 6 orang atau sekitar 12,00% yang disebabkan masih terdapat beberapa kredit macet di PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang utamanya pada kreditur besar. Sedangkan ada 20 orang responden atau 40,00% yang menyatakan kredit macet adalah sedang. Rata-rata debitur yang kreditnya macet disebabkan oleh kondisi finansial nasabah yang kurang baik dan sikap bank yang kurang memiliki kerjasama dengan nasabah. Sedangkan responden yang menyatakan kredit macet rendah ada 24 orang responden atau 48,00% secara statistik.

Dari hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemacetan kredit ditandai dengan adanya penyimpangan (Signal of deviation) yang apabila tidak diketahui dari awal dan ditindak lanjuti dengan cepat akan menghasilkan trouble signals. Penilaian terhadap nasabah yang melakukan pembayaran terhadap jadwal yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang adalah sebagai berikut:

Tabel III.2 : Penilaian Nasabah Terhadap Pemberian Kredit Menurut Jadwal Yang ditetapkan oleh Bank Sumut Cabang Sidikalang.

NO	Penilaian	Jumlah	Persentase
1	Selalu Tepat Waktu	4	8,00%
2	Sering Tepat Waktu	15	30,00 %
3	Kadang-kadang Tepat Waktu	28	56,00 %
4	Selalu Tidak Tepat Waktu	3	6,00%
Jumlah		50	100

Sumber : Data Olahan

Dari hasil survey di atas ditemukan bahwa ada sekitar 8% atau sebanyak 4 orang responden yang menyatakan bahwa nasabah selalu tepat waktu dalam membayar kreditnya, sedangkan ada 15% atau sebanyak 15 orang yang mengatakan bahwa nasabah membayarkan kreditnya seri tepat waktu. Sedangkan ada 56% atau sebanyak 28% orang yang mengatakan bahwa kadang-kadang tepat waktu, dan ada 6% atau sebanyak 3 orang yang nasabah yang selalu tidak waktu dalam membayarkan angsuran kreditnya. Maka dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang dikategorikan sebagai kadang-kadang tepat waktu.

d. Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Sumut Cabang Sidikalang

Dalam menyelesaikan kredit diperlukan adanya upaya dalam penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dan debitur yang usahanya tidak lagi memiliki peluang atau sudah tidak lagi memiliki usaha dan tidak adanya itikad baik dari nasabah tersebut sehingga harus dilakukan penyelesaian secara damai melalui hukum dalam penyelesaian kreditnya.

- Penyelesaian secara Damai
 - ❖ memberikan keringanan terhadap tingkat suku bunga
 - ❖ menghilangkan tunggakan bunga dan denda
 - ❖ memberikan keringanan atas tunggakan pokok dan kredit nasabah
- Melakukan penyelesaian melalui mekanisme hukum
- Melakukan penagihan secara terus-menerus
- Menggunakan bantuan Lembaga Penjamin Kredit (LPK) atau asuransi
- Menggunakan kejaksaan dalam menyelesaikan kredit.

D. KESIMPULAN

Bank Sumut Cabang Sidikalang melakukan penilaian menggunakan presentase dana yang digunakan, penilaian responden yaitu 50 responden atau 40% dari populasi memberikan tanggapan yang cukup baik. Adapun tingkat kredit yang bermasalah di Bank Sumut Cabang Sidikalang memiliki presentase yang cukup rendah. Akar dari kredit bermasalah yang terjadi di Sumut Cabang Sidikalang dapat dilihat dari persepsi debitur, persepsi intern Sumut Cabang Sidikalang dan juga faktor eksternal dan debitur. Dilihat dari persepsi debitur disebabkan oleh adanya masalah operasional pada usaha yang dijalankan, serta manajemen yang kurang baik ditambah dampak dari pandemi Covid-19. Sedangkan dari persepsi intern Bank Sumut Cabang Sidikalang disebabkan oleh ketidakmampuan dan kurangnya itikad baik dari pemangku jabatan Bank Sumut Cabang Sidikalang serta lemahnya pelatihan dan pembinaan kredit. Sedangkan sisi eksternal baik Bank Sumut Cabang Sidikalang dan Debitur disebabkan oleh adanya bencana alam dan perubahan lingkungan yang terus terjadi (Invoiremental changed).

E. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Thamrin & Sintha. 2018. Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Fahmi, Irham, 2014. Manajemen Perkreditan, Alfabeta, Bandung.
- Ismail, 2014. Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, Edisi Revisi, Prenamedia Group, Jakarta.
- Ismail, 2013. Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Edisi Pertama, Prenamedia Group, Jakarta.
- Kasmir, 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2014, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2014. Dasar Dasar Perbankan, Edisi Revisi 2014, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Veithzal, Rivai & Sofyan, B, 2013. Commercial Bank Management, PT Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Andrianto. 2020. Manajemen Kredit Teori dan Konsep Bank Umum.
Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media
- Darmawan, 2020. Dasar-dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan. Yogyakarta: UNY Press.
- Surjaweni, V. Wiratna. 2020. Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press